

**BAB IV**

**ANALISIS WEWENANG MODIN DESA DALAM PROSEDUR  
PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA KEBALANDONO  
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**

**A. Analisis Wewenang Modin Desa dalam Pencatatan Perkawinan di Desa  
Kebalandono**

Setiap kejadian secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pedoman dan tolak ukur yang ada di dalam dirinya guna menyikapi kehidupan sehari-hari. Termasuk didalamnya adalah tentang pendidikan baik dalam segi pendidikan keagamaan ataupun umum, hal ini merupakan sebagai penentu terhadap pola pikir seseorang. Sebab pendidikan sendiri bertujuan untuk mengarahkan seseorang tersebut untuk berpikir secara cermat dan tepat menentukan sebuah perilaku sosial.

Adapun prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono tersebut juga ada hal yang melatarbelakangi. Diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan yang telah diatur didalam PMA No 11 tahun 2007, kebanyakan masyarakat di Desa Kebalandono ini mengetahui bahwa prosedur pencatatan perkawinan hanya membawa berkas persyaratan pendaftaran pencatatan perkawinan yang dibutuhkan cukup ke Modin Desa saja.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, semua masyarakat Desa Kebalandono yang akan mencatatkan perkawinannya cukup hanya



termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembina Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), dan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dari latar belakang tersebut bisa dilihat lebih dalam, faktor pendidikan dan pengetahuan lebih dominan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Karena belum mengetahui tugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) secara benar. Dari segi masyarakat Desa Kebalandono bahkan Modin Desa/P3N (Pegawai Pembantu Pencatat nikah) itu sendiri, sehingga pendaftaran pencatatan perkawinan seutuhnya diserahkan atau di tangani oleh Modin Desa tersebut.

Begitu pula karena kurang pemahannya terkait prosedur pencatatan perkawinan yang benar karena itu masyarakat Desa Kebalandono bahkan merasa sangat terbantu oleh Modin Desa, karena tidak perlu melakukan pendaftaran pencatatan perkawinannya ke KUA. Hanya perlu menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran pencatatan perkawinan, membayar administrasi dan menunggu prosesnya selesai. Bahkan masyarakat Desa Kebalandono juga tidak mengetahui tentang banyaknya biaya yang semestinya dikeluarkan jika melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan secara prosedur yang benar. Mereka membayar administrasi yang besarnya sesuai permintaan Modin Desa tanpa mengetahui rinciannya.

Minimnya sosialisasi oleh pihak KUA juga salah satu faktor yang menjadi minimnya pengetahuan masyarakat Desa Kebalandono tentang hal-hal

yang berkaitan dengan prosedur pencatatan perkawinan. Yang memang seharusnya menjadi tugasnya KUA sebagai petugas pencatatan perkawinan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada masyarakat yang berada dibawah naungannya. Hal ini menjadi awal pemahaman bagi masyarakat yang tidak pernah menduduki jenjang pendidikan dengan baik dan mendalam.

### **B. Analisis Kesesuaian Antara PMA No. 11 Tahun 2007 dengan Prosedur Pencatatan Perkawinan di Desa Kebalandono**

Pendaftaran pencatatan perkawinan melalui Modin Desa ini tidak hanya terjadi sekali saja, namun sudah menjadi kebiasaan atau keharusan dalam beberapa tahun akhir-akhir ini. Bukan berarti tidak ada masyarakat yang mengetahui prosedur pencatatan perkawinan yang benar. Karena adanya faktor menghormati Modin Desa, makanya lebih memilih diam dan mengikuti prosedur yang sudah secara umum diterapkan di Desa Kebalandono ini.

Melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan dengan benar ini sangatlah diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan semua bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas masing-masing pihak yang bersangkutan. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pencatatan perkawinan serta membantu mewakili masyarakat yang berhalangan untuk melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan memanglah tugas Modin Desa yang juga merangkap sebagai P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah), tapi bukan

berarti diharuskan melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan melalui Modin Desa.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 prosedur pencatatan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak menikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
  - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
  - c. Persetujuan kedua calon mempelai.
  - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat.
  - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
  - f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada.
  - g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.

- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
  - i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
  - j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibut oleh kepada desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.
  - l. Izin menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 di atas tidak disebutkan bahwa adanya kewenangan Modin Desa dalam prosedur pencatatan perkawinan, dan keharusan melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan melalui Modin Desa.

Menurut prosedur pencatatan perkawinan yang tertulis di KUA Kecamatan Babat yang juga bersumber dari PMA No. 11 tahun 2007 ialah sebagai berikut:

1. Calon mempelai pergi ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan:
  - a. Surat keterangan untuk menikah (Model N1)
  - b. Surat keterangan asal usul (Model N2)
  - c. Surat keterangan orang tua (Model N4)
  - d. Surat keterangan ke Puskesmas untuk imunisasi TT.
2. Calon mempelai ke Puskesmas untuk:
  - a. Imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita.
  - b. Imunisasi TT II dapat diperoleh di mana saja dengan menunjukkan kartu bukti TT I.
3. Calon mempelai ke Kantor Urusan Agama untuk:
  - a. Memberithukan kehendak nikah.
  - b. Pemeriksaan nikah.
  - c. Membayar biaya pencatatan nikah.
  - d. Mengumumkan kehendak nikah.
  - e. Mengikuti penataran calon pengantin dan penasehatan oleh BP-4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.
  - f. Pencatatan nikah.
4. Calon mempelai melaksanakan akad nikah.
  - a. Upacara akad nikah dapat dilaksanakan di Balai Nikah (KUA).

- b. Atas permintaan yang bersangkutan upacara akad nikah dapat dilakukan di luar Balai Nikah.
- c. Memperoleh kutipan Akta Nikah (Model NA)

Dari prosedur pencatatan perkawinan yang mengharuskan melalui dirinya, Modin Desa juga menentukan biaya administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dikenakan biaya Rp. 250.000.
- b. Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama namun masih dalam satu Kecamatan dikenakan biaya Rp. 600.000 + Rp. 200.000.

Adapun menurut Bab III Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Calon pengantin membayar biaya nikah atau rujuk kepada bank persepsi, dengan ketentuan:

- a. Nikah di KUA hari dan jam kerja dikenakan tarif, Rp. 0,00 (nol rupiah).
- b. Nikah diluar KUA dikenakan tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- c. Nikah di KUA pada hari libur dan luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar KUA yaitu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- d. Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan persyaratan

melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat.

- e. Pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- f. Pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama melalui itsbat nikah dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah).<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/748, 2014.